


# TESIS

## **KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) YANG TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

*Diajukan guna memenuhi tugas akhir  
Program Pasca Sarjana*



**Disusun Oleh:**

**TEDDY ARIHAN**

**KE 1820112060**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

# **Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asal dari Tindak Pidana Kehutanan**

**(Teddy Arihan, 1820112060, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018)**

## **ABSTRAK**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong baru dan menarik untuk diulas. Membahas tentang TPPU berarti harus membahas Tindak Pidana Asal atau *Predicate Crime*, TPPU atau yang lebih dikenal sebagai *Money Laundering* merupakan tindak pidana lanjutan atau *Layering Crime*. Tindak pidana asal sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) UU nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dalam huruf w menyebutkan Tindak Pidana kehutanan merupakan salah satu tindak pidana asal TPPU. TPPU dapat dilakukan penyidik tindak pidana asal dalam hal ini Penyidik Polri dan PPNS. Khusus untuk penyidikan tindak pidana kehutanan, disamping Penyidik Polri juga diberi kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan. PPNS kehutanan dalam melakukan penyidikan berada dibawah pengawasan dan kordinasi Penyidik Polri namun sejatinya penyidik Polri tidak masuk ke dalam penyidikan itu sendiri. Kewenangan PPNS kehutanan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana kehutanan sebagaimana di atur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. PPNS kehutanan sebagai penyidik yang mandiri dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana lain, salah satunya Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU). Sebagai penyidik tindak pidana asal, PPNS kehutanan dapat melakukan Penyidikan TPPU sebagaimana di atur dalam rumusan pasal 74 UU nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, akan tetapi dalam penjelasan pasal 74 UU No. 8 tahun 2010 tentang PP TPPU, PPNS kehutanan bukan merupakan kriteria penyidik untuk melakukan penyidikan TPPU, PPNS yang berwenang sebagai penyidik TPPU hanya PPNS Pajak dan PPNS Bea Cukai. Sehingga PPNS kehutanan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asal berasal dari kehutanan. Penyidikan secara bersamaan antara penyidikan tindak pidana asal dan TPPU sejalan dengan prinsip penanganan perkara yaitu sederhana, cepat dan biaya murah. Dengan dilimpahkannya penyidikan TPPU kepada penyidik lain (Polri) maka hal tersebut membutuhkan biaya yang besar dan memakan waktu lama. Dengan diberikan kewenangan penyidikan TPPU bagi PPNS kehutanan maka diharapkan penanganan perkara dapat berjalan dengan cepat, sederhana dan biaya murah, serta adanya kompetitif penanganan perkara TPPU itu sendiri.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan, Penyidik, PPNS, TPPU dan kehutanan.

The Authority of Forestry Civil Servants (PPNS) in conducting Investigations of Money Laundering (TPPU) which is a criminal offense from the origin of Forestry Crimes

(Teddy Arihan, 1820112060, Law Faculty Post-Graduate Program  
Andalas University, 2018)

ABSTRACT

Money Laundering (TPPU) is a crime which is relatively new and interesting to review. Discussing about TPPU means having to discuss Original Criminal Act or Predicate Crime, TPPU or better known as Money Laundering is a further criminal act or Layering Crime. Original criminal offense as referred to in article 2 paragraph (1) of Law number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of TPPU, in letter w states that forestry crime is one of the criminal acts originating from TPPU. TPPU can be conducted as long as criminal investigators, in this case the National Police and PPNS Investigators. Specifically for investigating forestry crime, besides the Police Investigator is also given the authority to the Forestry Civil Servants (PPNS). Forestry PPNS in conducting investigations is under the supervision and coordination of the National Police Investigator, but actually the National Police investigator does not enter into the investigation it self. The authority of forestry PPNS in investigating forestry crime as regulated in Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. Forestry PPNS as an independent investigator in conducting investigations of forestry crime, does not rule out the possibility of other criminal acts, one of which is the Criminal Act of Money Laundering (TPPU). As investigators of original crime, forestry PPNS can conduct TPPU investigations as set out in the formulation of article 74 of Law number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of TPPU, but in the explanation of article 74 of Law No. 8 of 2010 concerning PP TPPU, forestry PPNS is not a criterion for investigators to carry out TPPU investigations, PPNS authorized as TPPU investigators are only Tax PPNS and Customs PPNS. So that the forestry PPNS does not have the authority to conduct a TPPU investigation which is a criminal offense originating from forestry. Concurrent investigation between original criminal investigations and TPPU is in line with the principle of handling cases, namely simple, fast and low cost. With the TPPU investigation being delegated to other investigators (Polri), this will require large costs and takes a long time. With the TPPU investigation authority granted to PPNS forestry, it is expected that case handling can proceed quickly, simply and at a low cost, and there is competitive handling of the TPPU case itself.

Keywords: Authority, Investigations, Investigators, PPNS, TPPU and forestry.

